



**PERATURAN KALURAHAN MULO
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAND DAN BELANJA KALURAHAN MULO TAHUN 2025**



**KALURAHAN : MULO
KAPANEWON : WONOSARI
KABUPATEN : GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



LURAH MULO
KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN MULO
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH MULO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Mulo Nomor 2 Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

11. Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa , dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
18. Keputusan Panewu Wonosari Nomor 61 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Panewu Rancangan Peraturan Kalurahan Mulo Kapanewon Wonosari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 ;
19. Peraturan Desa Mulo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa untuk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
20. Peraturan Desa Mulo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Mulo Tahun 2019 Nomor
21. 4);
Peraturan Kalurahan Mulo Nomor 4a Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Mulo Tahun 2020 – 2025 ;
22. Peraturan Kalurahan Mulo Nomor 8a Tahun 2021 tentang Pungutan Kalurahan;

23. Peraturan Kalurahan Mulo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Mulo tahun 2025
24. Peraturan Lurah Mulo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pamong Kalurahan Mulo

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MULO
dan
LURAH MULO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 2,407,454,200,00
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp. 2,461,510,885,00 -</u>
Surplus/Defisit	(Rp. 54,056,685,00)
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 54,056,685,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,00 -</u>
c. Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 0,00
SilPA tahun anggaran berjalan	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini,

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
2. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
3. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
4. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

1. Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
2. Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
3. Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
4. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

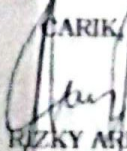
Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Mulo

Ditetapkan di Mulo
pada tanggal 31 Desember 2024



Diundangkan di Mulo
pada tanggal 31 Desember 2024

CARIK,

RIZKY ARIFAH

LEMBARAN KALURAHAN MULO TAHUN 2024 NOMOR 4



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON WONOSARI
KALURAHAN MULO
Alamat : Jln. Baron km 7 Mulo, Wonosari, Gunungkidul

KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MULO DAN
LURAH MULO

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN 2025

Pada hari ini Selasa Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Balai Kalurahan Mulo Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul, pada acara Rapat Sidang antara Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal menyepakati bersama terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Mulo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Naskah Peraturan Kalurahan terlampir.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat di Mulo dan ditanda tangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Mulo dan Lurah Mulo.

Ketua Badan Permusyawaratan
Kalurahan Mulo

DWI PUTRANTI, S.Pd

Mulo, 31 Desember 2024
Lurah Mulo

SUCI HARTO, Amd

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN MULO
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	258.450.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.102.524.200,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	46.480.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.407.454.200,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	589.829.100,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.138.058.804,00	
5.3.	Belanja Modal	656.622.981,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	77.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.461.510.885,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(54.056.685,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	54.056.685,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	54.056.685,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	54.056.685,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN MULO
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	258.450.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.102.524.200,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	46.480.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.407.454.200,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.059.378.952,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	780.307.320,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.984.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	51.984.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	463.307.400,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	463.307.400,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	13.489.920,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	13.489.920,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	93.279.320,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	93.279.320,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	60.450.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.450.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	9.797.780,00	ADD, PAD, PBH
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	597.780,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.200.000,00	
1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	55.588.900,00	ADD, PAD
1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.588.900,00	
1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	32.410.000,00	DDS
1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.410.000,00	
2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	50.368.681,00	
2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	24.253.900,00	DDS
2.03	5.3.	Belanja Modal	24.253.900,00	
2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	19.314.781,00	ADD, PBH
2.90	5.3.	Belanja Modal	19.314.781,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.100.000,00	PDH
1.2.94	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	3.700.000,00	PDH
1.2.95	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	26.414.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	14.933.000,00	PBP
1.3.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.933.000,00	
1.3.01	5.3	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.900.000,00	DDG
1.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	400.000,00	PDH
1.3.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	9.181.000,00	DDG
1.3.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	9.181.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	101.454.539,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	11.545.000,00	PDH, PBP
1.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	11.545.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	8.400.000,00	ADD
1.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	10.902.539,00	PDH
1.4.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.902.539,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.900.000,00	PDH
1.4.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	6.802.000,00	PDH, PBP
1.4.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.802.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	11.300.000,00	DDG, PBP
1.4.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	11.300.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	7.690.000,00	ADD
1.4.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.690.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	26.050.000,00	PAD
1.4.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	26.050.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	12.725.000,00	ADD
1.4.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12.725.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	3.150.000,00	PDH
1.4.96	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.150.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanian	100.834.412,00	
1.5.02		Administrasi Pertanian (Pendataan Tanah dan Pemberian Registrasi Agra-nda Pertanian)	9.059.412,00	PAD
1.5.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	9.059.412,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	89 250 000,00	SWD
1.5.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	89 250 000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	2 525 000,00	PAD
1.5.94	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2 525 000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.109.894.190,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	75.053.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	42 000 000,00	DDS
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	42 000 000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	17 150 000,00	DDS
2.1.02	5.3	Belanja Modal	17 150 000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	6 953 000,00	DDS
2.1.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6 953 000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca a)	8 950 000,00	DDS
2.1.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8 950 000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	386.326.300,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	98 400 000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	98 400 000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	11 100 000,00	DDS
2.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	11 100 000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	34 085 000,00	DDS, PBP
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	34 085 000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	168 843 300,00	DDS
2.2.09	5.3	Belanja Modal	168 843 300,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	3 923 000,00	DDS
2.2.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3 923 000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	3 050 000,00	DDS
2.2.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3 050 000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	66 925 000,00	DDS
2.2.98	5.2	Belanja Barang dan Jasa	66 925 000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	342.649.890,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	100 588 890,00	DDS, PBK
2.3.11	5.2	Belanja Barang dan Jasa	100 588 890,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	143 235 000,00	DDS
2.3.12	5.3	Belanja Modal	143 235 000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	98 826 000,00	DDS
2.3.14	5.3	Belanja Modal	98 826 000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	126.875.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	77.250.000,00	DDS, DLL
2.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	77.250.000,00	
2.4.06		Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	49.625.000,00	DDS, FBP
2.4.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	49.625.000,00	
2.8		Sub Bidang Pariwisata	178.990.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	175.000.000,00	FBP
2.8.03	5.3	Belanja Modal	175.000.000,00	
2.8.91		Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Milik Desa	3.990.000,00	DDS
2.8.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.990.000,00	
1		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>80.011.743,00</u>	
1.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	24.822.000,00	
1.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	11.050.000,00	PAD
1.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	11.050.000,00	
1.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	9.982.000,00	PAD
1.1.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	9.982.000,00	
1.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	3.790.000,00	DDS
1.1.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.790.000,00	
2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	37.879.743,00	
2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	25.619.743,00	DLL, PBH
2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	25.619.743,00	
2.91		Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	12.260.000,00	DLL
2.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12.260.000,00	
3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.050.000,00	
3.93		Operasional Karang Taruna	3.050.000,00	PAD
3.93	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.050.000,00	
4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	14.260.000,00	
4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	3.860.000,00	DLL
4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.860.000,00	
4.02		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	4.900.000,00	DDS
4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	
4.05		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.900.000,00	PAD
4.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
4.06		Operasional PKK	3.600.000,00	PAD
4.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
5		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>135.228.000,00</u>	
5		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	79.985.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	74.875.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.875.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	5.110.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.110.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	3.900.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	3.900.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	4.540.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	4.540.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.540.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	16.400.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	16.400.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.400.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	30.401.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	30.401.000,00	PBH
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.401.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>77.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	72.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	72.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	5.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	5.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.461.510.885,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(54.056.685,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	54.056.685,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	54.056.685,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Mulo, 31 Desember 2024

